



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, pendidikan ,

tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai

"Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor:

038/Pdt.P/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh seorang suami lelaki, dan selama berumah tangga tidak dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah dinyatakan meninggal dunia saat persalinan anak tersebut tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Madani Palu sedangkan ayah anak tersebut masih harus menghidupi 2 (dua) orang saudara kandungnya sementara ayahnya tidak mempunyai pekerjaan tetap/tani;

Hal. 1 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut saat ini sudah dalam asuhan PEMOHON sejak meninggal ibu kandungnya.;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengangkat anak tersebut resmi menurut ketentuan Agama ISLAM agar anak tersebut terjamin masa depannya, mengingat Pemohon belum dikaruniai anak/keturunan.;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang usahawan yang punya penghasilan yang layak yang tentunya secara lahiriah maupun mampu untuk mendidik, membiayai, dan memelihara anak tersebut berdasarkan ketentuan agama Islam;
6. Bahwa ayah anak tersebut tidak keberatan apabila Pemohon akan mengangkat anak tersebut sebagai anak berdasarkan ketentuan agama ISLAM
7. Bahwa kiranya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini secara arif dan bijaksana

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan san pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum

SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat keterangan Nikah atas nama -----r dengan ----- Nomor -----/2015 tanggal ----- 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
2. Surat keterangan Kelahiran atas nama ANAK, nomor -----/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Madani yang mengetahui Kepala Ruangan Kamar Bersalim;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama ----- Nomor -----/2015 tanggal 05 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama ----- Nomor -----/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Madani;
5. Photocopy Kartu Keluarga Nomor. ----- atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Palu Timur;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah istri dari kakak saksi (kakak ipar) ;
- Bahwa sejak Pemohon dan kakak saksi menikah, mereka hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak akan tetapi kakak saksi atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi kenal dengan orangtua anak yang akan diangkat karena bapak dari anak yang akan diangkat sebagai Ponakan sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu melahirkan anak tersebut dan saksi yang melihat dan mengurus ibu anak tersebut pada saat melahirkan sampai ibu anak tersebut meninggal;
- Bahwa karena masih ada 2 kakak dari anak tersebut, dari ayah kandung anak tersebut tidak mampu membiayai dan ayah anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap/tani lalu ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Alasannya keluarga untuk memberikan anak tersebut kepada Pemohon karena Pemohon seorang usahawan yang mempunyai penghasilan yang layak secara lahiriyah mampu mendidik, membiayai dan memelihara anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama ;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui orang tua ANAK tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon karena anak tersebut sejak lahir dipelihara dan di asuh oleh Pemohon sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa yakin apabila ANAK dipelihara oleh Pemohon akan mendapat perhatian yang lebih baik dan akan lebih terjamin pendidikannya, sebab Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan tidak memiliki keturunan ;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah merelakan anaknya untuk dipelihara dan dijadikan anak angkat oleh pemohon karena perhatian yang tercurah kepada anak tersebut akan lebih baik dari pada tinggal bersama dengan bapaknya yang perantau ;

2.. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Kristen, pendidikan DII, Keguruan matematika, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kota Palu;

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah teman dari saksi ;
- Bahwa sejak pemohon I dan kakak saksi menikah, mereka hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak akan tetapi kakak saksi atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi kenal dengan orangtua anak yang akan diangkat karena bapak dari anak yang akan diangkat sebagai anak angkat dari Pemohon adalah Ponakan sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu melahirkan anak tersebut dan saksi yang melihat dan mengurus ibu anak tersebut pada saat dilahirkan sampai ibu anak tersebut meninggal
- Bahwa karena dan masih ada kakak dari anak tersebut, dan ayah kandung anak tersebut ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Alasannya keluarga untuk memberikan anak tersebut kepada Pemohon karena Pemohon seorang usahawan yang mempunyai

Hal. 5 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang layak secara lahiriyah mampu mendidik, membiayai dan memelihara anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama ;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui orang tua ANAK tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh pemohon karena anak tersebut sejak lahir dipelihara dan di asuh oleh Pemohon sampai sekarang
- Bahwa saksi merasa yakin apabila Ratu ANAK dipelihara oleh pemohon akan mendapat perhatian yang lebih baik dan akan lebih terjamin pendidikannya, sebab Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan tidak memiliki keturunan ;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah merelakan anaknya untuk dipelihara dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon karena perhatian yang tercurah kepada anak tersebut akan lebih baik dari pada tinggal bersama dengan bapaknya yang perantau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengangkatan anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 20 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon memperoleh keputusan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Zulkaefar dan Masnaeni;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh kepada Pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, maka pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Surat keterangan Nikah atas nama PIL dengan WIL Nomor -----/2015 tanggal 05 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Hal. 7 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan Kelahiran atas nama ANAK, nomor -----/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Madani yang mengetahui Kepala Ruangan Kamar Bersalin;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama PIL Nomor ----- /2015 tanggal 05 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama WIL Nomor -----/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Madani;
5. Photocopy Kartu Keluarga Nomor. ----- atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Palu Timur;

Menimbang, bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi Pemohon yang bernama Astuti binti Abdul Rauf dan Ishak Sambara bin Alex Sambara yang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Sejak anak yang bernama Ratu Raisyi Rasikha dilahirkan ayah dari anak tersebut langsung menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon untuk mengasuhnya karena ibu anak tersebut meninggal sewaktu melahirkannya dan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan ayah anak tersebut dan Pemohon juga mempunyai pekerjaan sebagai pemilik Salon dan penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan anak yang bernama ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya boleh dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dari hubungan keluarga orang tuanya;
4. Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau berhalangan atau adhal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
5. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagai dimaksud pada butir 2 di atas;
6. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk pengkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam pengkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;
10. Demi kepastian hukum pengkatan anak menurut Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islamjo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan putusan Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu pengangkatan anak juga bukan untuk merubah status anak tersebut beralih nasab kepada orang tua angkatnya dan tidak saling waris mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang artinya Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, maka sebagai orang tua angkat Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak serta mewakili di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak hanya berdimensi horizontal dalam arti sebatas kemanusiaan belaka, akan tetapi mencakup juga dimensi vertikal untuk beribadah kepada Allah;

Menimbang, bahwa secara psikologis dan fisiologis perkembangan anak adalah untuk kesejahteraan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa ANAK adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri PIL dan WIL ;

Menimbang, bahwa hubungan antara pemohon anak tersebut sangat dekat karena sejak lahir dipelihara oleh pemohon disamping itu anak tersebut adalah anak masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu ayah kandung anak tersebut adalah ponakan dari suami Pemohon sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kepentingan kehidupan anak dalam pemeliharaan pemohon sangat terjamin sebagaimana keterangan para saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon menerangkan bahwa anak tersebut mempunyai kakak sebanyak dua orang dan semuanya juga dititipkan kepada keluarga terdekat dari anak - anak tersebut dan ayah dari anak

Hal. 11 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sekarang sementara merantau ke Kalimantan sedangkan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu melahirkan anak tersebut dan sejak dilahirkan ayah anak tersebut telah menitipkan kepada Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohonlah yang memelihara dan mengasuh anak tersebut sehingga hubungan bathin antara anak tersebut dan Pemohon telah terjalin erat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa syarat kerelaan orang tua anak yang akan diangkat sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas syarat-syarat pengangkatan anak telah terpenuhi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dapat ditunjuk sebagai orang tua angkat sedangkan anak yang bernama ANAK adalah anak angkat ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam sesuai Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah diangkat dalam hal pemeliharaan, pembiayaan/nafkah dan hak-hak hadhanah sepanjang anak tersebut belum mencapai umur dewasa (21 tahun) atau belum kawin lebih dahulu, dengan tetap menyandarkan keturunan (nasabnya) kepada ayah kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan didukung dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon mampu bertanggungjawab untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut diterima dan dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah mengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh Pemohon (PEMOHON) terhadap anak yang bernama ANAK);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati MH, dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penet. Nomor 038/Pdt.P/2015/PA. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nurhayati, MH

ttd

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)